



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25 / Pid.B / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir;**
2. Tempat lahir : Pattedong;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 15 Pebruari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 26 Nopember 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 7 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 7 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang memiliki pengikat berupa karet warna hitam serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat hitam dengan tali warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan My trip My Adventure;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam merk Lecardo;
 - 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan My Trip My Adventure;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan anak serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HASDAR HASYIR Alias ANDA Bin HASYIR**, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Lingkungan Saparu, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dimaksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi dr. SUMIATI TAHIR (korban) sementara menyapu di dekat pintu kamarnya lalu kemudian tiba – tiba terdakwa HASDAR HASYIR Als. ANDA masuk melalui pintu bagian belakang rumah korban lalu muncul di depan pintu kamar saksi korban saat itu sehingga saksi korban langsung kaget melihat terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang dan menutup wajahnya dengan menggunakan kain dan pada saat itu juga terdakwa langsung menghunuskan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan “*Kamu teriak saya bunuh...!!!*” dan sambil ketakutan saksi korban menjawab “*Saya tidak akan teriak...*” kemudian terdakwa melangkah dan berjalan jalan masuk ke dalam kamar saksi korban, sementara saksi korban juga ikut mundur sebanyak 2 (dua) langkah ke dalam kamar dan pada saat terdakwa melewati saksi korban maka pada saat itu terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya tersebut ke bagian leher saksi korban dan mengatakan “*Keluarkan hartamu...!!!*” sambil mengarahkan saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tengah dengan posisi terdakwa tepat berada di belakang saksi korban, kemudian ketika saksi korban sudah berada di ruang tengah, terdakwa kemudian mengangkat tangan kanan saksi korban dan berusaha menarik cincin yang berada di jari tangan kanan saksi korban namun pada saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa “*Jangan kita ambil ... cincin kawinku itu..???*” setelah itu terdakwa langsung melepaskan tangan kanan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menunjuk tangan kiri saksi korban sambil mengatakan “*itu cincin di tangan kiri mu kasi keluar...!!!*” sehingga saksi korban yang dalam kondisi ketakutan langsung melepas cincin yang ada di jari tangan kirinya kemudian menyerahkan cincinnya tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban “*ini cincin berapa gram...???*” lalu saksi korban menjawab “*saya tidak tahu gram nya*”, setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban namun saat itu saksi korban mengatakan kalau tidak memiliki uang sehingga terdakwa emosi dan langsung menarik sebilah parang miliknya tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan “*ku bunuh ko !!!*” sehingga saksi korban langsung mengatakan “*iya... itu ada dompetku dibelakang disitu ada uangnya...*”, kemudian terdakwa yang membuka dompet milik saksi korban dan mengambil uang yang ada di dalam dompet yang berjumlah sekitar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil emas dan uang tunai milik saksi korban maka terdakwa secara perlahan - lahan mundur ke ruangan dapur dimana posisi terdakwa masih tetap merangkul leher saksi korban dari belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya ke leher saksi korban sehingga saksi korban juga ikut mundur ke belakang mengikuti terdakwa, dan setelah tiba di depan pintu masuk ruang dapur terdakwa kemudian melepaskan sebilah parang yang di arahkan di leher saksi korban dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah namun sebelum keluar dari rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*janganko teriak kalau teriak ko saya bunuh..*", lalu saksi korban menjawab "*Saya tidak akan teriak pergimiki..*", setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang kemudian terdakwa menjual emas milik terdakwa dipalopo serta menggunakan uang milik terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **dr. Sumiati Tahir alias Ibunya Avis binti Tahir**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan di muka persidangan yakni sehubungan dengan saksi korban mengalami pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi korban tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menerangkan tidak dapat mengenali Terdakwa karena pada saat melakukan pencurian Terdakwa mengenakan topeng atau penutup wajah;
 - Bahwa saksi korban menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di rumah saksi korban di Lingk. Sapar, Kel. Pattedong, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah cincin emas permata karat 23 (dua tiga) dengan berat 2 (dua) gram, dan uang tunai sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa masuk ke rumah saksi korban pada saat saksi korban menyapu di dekat pintu kamar lalu kemudian Terdakwa langsung muncul di depan pintu kamar saksi korban, dan saksi korban langsung kaget karena pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang sambil menutup wajah dengan menggunakan kain;
- Bahwa saksi korban menerangkan tiba-tiba Terdakwa muncul di depan pintu kamar saksi korban dan maka pada saat itu Terdakwa muncul di depan pintu kamar saksi korban, dimana Terdakwa langsung mengangkat tangan yang memegang sebilah parang yang diarahkan pada saksi korban sambil mengatakan "*Kamu teriak saya bunuh.....!!!!*" sambil melangkah masuk ke dalam kamar saksi korban, kemudian Terdakwa langsung merangkul bagian leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang milik terdakwa tersebut ke bagian leher saksi korban dan setelah itu Terdakwa mengambil barang barang milik saksi korban berupa cincin emas serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Terdakwa merangkul leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang ke bagian leher saksi korban sambil mengatakan "*Keluarkan Hartamu....!!*" sambil mengarahkan saksi korban menuju ke ruang tengah dengan posisi Terdakwa tepat berada di belakang saksi korban kemudian sesampai di ruang tengah Terdakwa mengangkan tangan kanan saksi korban berusaha menarik cincin milik saksi korban lalu korban langsung mengatakan "*Jangan kita ambil... cincin kawinku itu...??*" setelah itu Terdakwa melepaskan tangan saksi korban dan menunjuk tangan kiri saksi korban sambil mengatakan "*Itu cincin di tangan kirimu kasi keluar....!!*" sehingga saksi korban langsung melepaskan cincin dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa juga meminta uang kepada saksi korban namun saat itu saksi korban mengatakan tidak memiliki uang sehingga Terdakwa mengatakan "*ku bunuh ko!!!*" sehingga pada saat itu saksi korban langsung menunjukkan letak dompet saksi korban dan Terdakwa mengambil isi dompet saksi korban yang berjumlah sekitar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi korban menerangkan setelah Terdakwa mengambil cincin dan uang tunai milik korban, pelaku sempat melihat 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban yakni 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 New Warna Putih dan 1

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Merk VIVO Warna Putih namun saksi korban meminta Terdakwa agar tidak mengambil Handphone tersebut karena HP tersebut digunakan oleh saksi korban untuk bekerja maka Terdakwa meletakkan HP tersebut di atas meja makan dan Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang rumah;

- Bahwa saksi korban menerangkan dengan adanya perlakuan Terdakwa yang pada saat itu merangkul leher saksi korban maka saksi korban mengalami sakit pada bagian leher serta trauma karena pada saat itu juga Terdakwa mengarahkan sebilah parang kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sekitar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aminuddin Jaming**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan yakni sehubungan pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa HASDAR terhadap istri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di rumah saksi korban di Lingk. Saporu, Kel. Pattedong, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat itu saksi mengantar anaknya ke sekolah dan istrinya sedang membersihkan di rumah;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari mengantar anaknya ke sekolah, saksi melihat istrinya sudah menangis di depan rumah selanjutnya saksi bertanya kamu kenapa, dan istrinya menjawab bahwa baru-baru dirampok oleh seseorang yang masuk ke dalam rumah dengan menggunakan topeng;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Baharuddin dan menyuruh Baharuddin ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya Baharuddin di rumah saksi, saksi memberitahukan bahwa ada orang yang merampok istrinya dengan menggunakan parang;
- Bahwa selanjutnya Baharuddin bersama saksi menyisir seluruh sudut rumahnya namun tidak menemukan lagi orang yang merampok istrinya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik istri saksi yang diambil terdakwa adalah cincin emas dan uang tunai sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya sekitar 1 bulan setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Baharuddin alias Daus Bin Katutu**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di rumah saksi korban di Lingk. Saparu, Kel. Pattedong, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah Sdri. dr.SUMIATI;
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadi pencurian di rumah Sdri. dr.SUMIATI, saksi sedang berada di pangkalan ojek yang berada diperempatan Pattedong;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang dicuri berupa cincin dan sejumlah uang;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti Sdri. dr.SUMIATI telah menjadi korban pencurian ketika saksi ditelepon oleh suami Sdri. dr.SUMIATI dan mengatakan "kesiniko dulu" dan pada saat itu saksi mendengar Sdri. dr.SUMIATI menangis sehingga saksi langsung bergegas menuju rumah Sdri. dr.SUMIATI, dan sesampai disana rumah Sdri. dr.SUMIATI sudah didatangi oleh banyak warga;
- Bahwa saksi menerangkan sesampainya dibelakang rumah saksi korban, saksi bersama warga setempat mendengar cerita terkait pencurian yang dialami oleh saksi korban Sdri. dr.SUMIATI yang diceritakan oleh suami saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut karena saksi tidak berada di rumah saksi korban dr. SUMIATI pada saat pencurian tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain cincin emas dan sejumlah uang milik saksi korban Sdri. dr. SUMIATI;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di muka persidangan yakni sehubungan dengan adanya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di rumah saksi korban di Lingk. Saparu, Kel. Pattedong, Kec. Ponrang Selatan, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah korban lalu muncul di depan pintu kamar saksi korban saat itu sehingga saksi korban langsung kaget melihat terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang dan menutup wajahnya dengan menggunakan kain;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung menghunuskan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "*Kamu teriak saya bunuh...!!!*" dan sambil ketakutan saksi korban menjawab "*Saya tidak akan teriak...*" kemudian terdakwa melangkah dan berjalan jalan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat terdakwa melewati saksi korban maka pada saat itu terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya tersebut ke bagian leher saksi korban dan mengatakan "*Keluarkan hartamu...!!!*" sambil mengarahkan saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tengah dengan posisi terdakwa tepat berada di belakang saksi korban, kemudian ketika saksi korban sudah berada di ruang tengah, terdakwa kemudian mengangkat tangan kanan saksi korban dan berusaha menarik cincin yang berada di jari tangan kanan saksi korban namun pada saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa "*Jangan kita ambil ... cincin kawinku itu..???*" setelah itu terdakwa langsung melepaskan tangan kanan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menunjuk tangan kiri saksi korban sambil mengatakan "*itu cincin di tangan kiri mu kasi keluar...!!!*" sehingga saksi korban yang dalam kondisi ketakutan langsung melepas cincin yang ada di jari tangan kirinya kemudian menyerahkan cincinnya tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "*ini cincin berapa gram...???*" lalu saksi korban menjawab "*saya tidak tahu gram nya*";
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban namun saat itu saksi korban mengatakan kalau tidak memiliki uang sehingga

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa emosi dan langsung menarik sebilah parang miliknya tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan “*ku bunuh ko !!!*” sehingga saksi korban langsung mengatakan “*iya... itu ada dompetku dibelakang disitu ada uangnya...*”, kemudian terdakwa yang membuka dompet milik saksi korban dan mengambil uang yang ada di dalam dompet yang berjumlah sekitar Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), dan setelah berhasil mengambil emas dan uang tunai milik saksi korban maka terdakwa secara perlahan - lahan mundur ke ruangan dapur;

- Bahwa setelah tiba di depan pintu masuk ruang dapur terdakwa kemudian melepaskan sebilah parang yang di arahkan di leher saksi korban dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah namun sebelum keluar dari rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*janganko teriak kalau teriak ko saya bunuh..*”, lalu saksi korban menjawab “*Saya tidak akan teriak pergimiki..*”, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya korban berteriak meminta kembali Hp nya karena Hp tersebut digunakan untuk kerja sehingga terdakwa mengembalikan 2 Hp korban.
- Bahwa terdakwa menjual emas milik korban dipalopo serta menggunakan uang milik terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang memiliki pengikat berupa karet warna hitam serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat hitam dengan tali warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan My trip My Adventure;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam merk Lecardo;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan My Trip My Adventure;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan Saparu, Kelurahan Pattedong,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir telah mengambil sejumlah uang milik saksi korban dr. Sumiati Tahir dengan cara paksa sebanyak kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain merampas paksa uang, terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 23 karat;

- Bahwa terdakwa merampas dengan paksa sejumlah uang dan cincin emas milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terdakwa letakkan dibagian leher saksi korban sambil mengatakan "*jangan teriak, keluarkan semua hartamu*";
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara awalnya saat saksi korban sementara menyapu di dekat pintu kamarnya lalu kemudian tiba tiba terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah korban lalu muncul di depan pintu kamar saksi korban saat itu sehingga saksi korban langsung kaget melihat terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang dan menutup wajahnya dengan menggunakan kain dan pada saat itu juga terdakwa langsung menghunuskan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "**Kamu teriak saya bunuh...!!!**" dan sambil ketakutan saksi korban menjawab "*Saya tidak akan teriak...*" kemudian terdakwa melangkah dan berjalan jalan masuk ke dalam kamar saksi korban, sementara saksi korban juga ikut mundur sebanyak 2 (dua) langkah ke dalam kamar dan pada saat terdakwa melewati saksi korban maka pada saat itu terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya tersebut ke bagian leher saksi korban dan mengatakan "**Keluarkan hartamu...!!!**" sambil mengarahkan saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tengah dengan posisi terdakwa tepat berada di belakang saksi korban, kemudian ketika saksi korban sudah berada di ruang tengah, terdakwa kemudian mengangkat tangan kanan saksi korban dan berusaha menarik cincin yang berada di jari tangan kanan saksi korban namun pada saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa "*Jangan kita ambil ... cincin kawinku itu...???*" setelah itu terdakwa langsung melepaskan tangan kanan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menunjuk tangan kiri saksi korban sambil mengatakan "*itu cincin di tangan kiri mu kasi keluar...!!!*" sehingga saksi korban yang dalam kondisi ketakutan langsung melepas cincin yang ada di jari tangan kirinya kemudian menyerahkan cincinnya tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "*ini cincin berapa gram...???*" lalu saksi korban menjawab "*saya tidak tahu gram nya*", setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban namun saat itu saksi korban mengatakan kalau tidak memiliki uang sehingga terdakwa emosi dan langsung menarik sebilah parang miliknya tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan *"ku bunuh ko !!!"* sehingga saksi korban langsung mengatakan *"iya... itu ada dompetku dibelakang disitu ada uangnya..."*, kemudian terdakwa yang membuka dompet milik saksi korban dan mengambil uang yang ada di dalam dompet yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan setelah berhasil mengambil cincin emas dan uang tunai milik saksi korban maka terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban yakni 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 New Warna Putih dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna Putih namun saksi korban meminta Terdakwa agar tidak mengambil Handphone tersebut karena HP tersebut digunakan oleh saksi korban untuk bekerja maka Terdakwa meletakkan HP tersebut di atas meja makan dan Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang rumah secara perlahan lahan mundur ke ruangan dapur dimana posisi terdakwa masih tetap merangkul leher saksi korban dari belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya ke leher saksi korban sehingga saksi korban juga ikut mundur ke belakang mengikuti terdakwa, dan setelah tiba di depan pintu masuk ruang dapur terdakwa kemudian melepaskan sebilah parang yang di arahkan di leher saksi korban dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah namun sebelum keluar dari rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"janganko teriak kalau teriak ko saya bunuh.."*, lalu saksi korban menjawab *"Saya tidak akan teriak pergimiki.."*, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang;

- Bahwa terdakwa menjual emas milik saksi korban dipalopo serta menggunakan uang milik terdakwa dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami trauma dan ketakutan untuk tinggal dirumah sendiria serta korban mengalami kerugian materil yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar pukul 07.50 Wita bertempat di rumah saksi korban di Lingkungan Saparu, Kelurahan Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, terdakwa Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir telah mengambil sejumlah uang milik saksi korban dr. Sumiati Tahir dengan cara paksa sebanyak kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selain merampas paksa uang, terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah cincin emas seberat 23 karat;

Menimbang, bahwa terdakwa merampas dengan paksa sejumlah uang dan cincin emas milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah parang yang terdakwa letakkan dibagian leher saksi korban sambil mengatakan "*jangan teriak, keluarkan semua hartamu*";

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin emas dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara awalnya saat saksi korban sementara menyapu di dekat pintu kamarnya lalu kemudian tiba tiba terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah korban lalu muncul di depan pintu kamar saksi korban saat itu sehingga saksi korban langsung kaget melihat terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang dan menutup wajahnya dengan menggunakan kain dan pada saat itu juga terdakwa langsung menghunuskan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan "**Kamu teriak saya bunuh...!!!**" dan sambil ketakutan saksi korban menjawab "*Saya tidak akan teriak...*" kemudian terdakwa melangkah dan berjalan jalan masuk ke dalam kamar saksi korban, sementara saksi korban juga ikut mundur sebanyak 2 (dua) langkah ke dalam kamar dan pada saat terdakwa melewati saksi korban maka pada saat itu terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya tersebut ke bagian leher saksi korban dan mengatakan "**Keluarkan hartamu...!!!**" sambil mengarahkan saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tengah dengan posisi terdakwa tepat berada di belakang saksi korban, kemudian ketika saksi korban sudah berada di ruang tengah, terdakwa kemudian mengangkat tangan kanan saksi korban dan berusaha menarik cincin yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jari tangan kanan saksi korban namun pada saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa *"Jangan kita ambil ... cincin kawinku itu..???"* setelah itu terdakwa langsung melepaskan tangan kanan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menunjuk tangan kiri saksi korban sambil mengatakan *"itu cincin di tangan kiri mu kasi keluar....!!!"* sehingga saksi korban yang dalam kondisi ketakutan langsung melepas cincin yang ada di jari tangan kirinya kemudian menyerahkan cincinnya tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban *"ini cincin berapa gram...???"* lalu saksi korban menjawab *"saya tidak tahu gram nya"*, setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban namun saat itu saksi korban mengatakan kalau tidak memiliki uang sehingga terdakwa emosi dan langsung menarik sebilah parang miliknya tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan *"ku bunuh ko !!!"* sehingga saksi korban langsung mengatakan *"iya... itu ada dompetku dibelakang disitu ada uangnya..."*, kemudian terdakwa yang membuka dompet milik saksi korban dan mengambil uang yang ada di dalam dompet yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan setelah berhasil mengambil cincin emas dan uang tunai milik saksi korban maka terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban yakni 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 New Warna Putih dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna Putih namun saksi korban meminta Terdakwa agar tidak mengambil Handphone tersebut karena HP tersebut digunakan oleh saksi korban untuk bekerja maka Terdakwa meletakkan HP tersebut di atas meja makan dan Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang rumah secara perlahan lahan mundur ke ruangan dapur dimana posisi terdakwa masih tetap merangkul leher saksi korban dari belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya ke leher saksi korban sehingga saksi korban juga ikut mundur ke belakang mengikuti terdakwa, dan setelah tiba di depan pintu masuk ruang dapur terdakwa kemudian melepaskan sebilah parang yang di arahkan di leher saksi korban dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah namun sebelum keluar dari rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"janganko teriak kalau teriak ko saya bunuh.."*, lalu saksi korban menjawab *"Saya tidak akan teriak pergimiki.."*, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual emas milik saksi korban dipalopo serta menggunakan uang milik terdakwa dan uang hasil penjualan cincin emas tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami trauma dan ketakutan untuk tinggal dirumah sendiria serta korban mengalami kerugian materil yang apabila ditotal kerugiannya kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara paksa yang kemudian diketahuinya sejumlah uang milik dari saksi korban dan sebuah cincin emas tersebut adalah barang-barang yang bukan miliknya melainkan milik dari orang lain yakni milik dari saksi korban yang diambilnya dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilekatakkan dibagian leher korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memuluskan kejahatannya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang-barang milik saksi korban tersebut yang semula berada dalam penguasaan saksi korban kemudian diambil/dirampas oleh terdakwa dan dibawa pergi oleh terdakwa menuju tempat tinggal terdakwa dan setelahnya barang tersebut dijual dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menjadi dibawah kekuasaan terdakwa dan barang-barang tersebut telah pula dipergunakan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SOESILO Pasal 89 KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum atau setiap tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani baik yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya telah diuraikan sebelumnya dalam unsur nomor satu dan unsur nomor dua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian pertama awalnya saksi korban sementara menyapu di dekat pintu kamarnya lalu kemudian tiba tiba terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah korban lalu muncul di depan pintu kamar saksi korban saat itu sehingga saksi korban langsung kaget melihat terdakwa yang masuk ke dalam rumahnya sambil membawa sebilah parang dan menutup wajahnya dengan menggunakan kain dan pada saat itu juga terdakwa langsung menghunuskan sebilah parang yang dipegangnya ke arah saksi korban sambil mengatakan **"Kamu teriak saya bunuh...!!!"** dan sambil ketakutan saksi korban menjawab *"Saya tidak akan teriak..."* kemudian terdakwa melangkah dan berjalan jalan masuk ke dalam kamar saksi korban, sementara saksi korban juga ikut mundur sebanyak 2 (dua) langkah ke dalam kamar dan pada saat terdakwa melewati saksi korban maka pada saat itu terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dari arah belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya tersebut ke bagian leher saksi korban dan mengatakan **"Keluarkan hartamu...!!!"** sambil mengarahkan saksi korban keluar dari kamar menuju ke ruang tengah dengan posisi terdakwa tepat berada di belakang saksi korban, kemudian ketika saksi korban sudah berada di ruang tengah, terdakwa kemudian mengangkat tangan kanan saksi korban dan berusaha menarik cincin yang berada di jari tangan kanan saksi korban namun pada saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa *"Jangan kita ambil ... cincin kawinku itu..???"* setelah itu terdakwa langsung melepaskan tangan kanan saksi korban, dan selanjutnya terdakwa menunjuk tangan kiri saksi korban sambil mengatakan *"itu cincin di tangan kiri mu kasi keluar...!!!"* sehingga saksi korban yang dalam kondisi ketakutan langsung melepas cincin yang ada di jari tangan kirinya kemudian menyerahkan cincinnya tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban *"ini cincin berapa gram...???"* lalu saksi korban menjawab *"saya tidak tahu gram nya"*, setelah itu terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban namun saat itu saksi korban mengatakan kalau tidak memiliki uang sehingga terdakwa emosi dan langsung menarik sebilah parang miliknya tersebut ke arah leher saksi korban sambil mengatakan **"ku bunuh ko !!!"** sehingga saksi korban langsung mengatakan *"iya... itu ada dompetku dibelakang disitu ada uangnya..."*, kemudian terdakwa yang membuka dompet milik saksi korban dan mengambil uang yang ada di dalam dompet yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan setelah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil cincin emas dan uang tunai milik saksi korban maka terdakwa melihat 2 (dua) unit Handphone milik saksi korban yakni 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 New Warna Putih dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Warna Putih namun saksi korban meminta Terdakwa agar tidak mengambil Handphone tersebut karena HP tersebut digunakan oleh saksi korban untuk bekerja maka Terdakwa meletakkan HP tersebut di atas meja makan dan Terdakwa langsung keluar rumah melalui pintu belakang rumah secara perlahan lahan mundur ke ruangan dapur dimana posisi terdakwa masih tetap merangkul leher saksi korban dari belakang sambil mengarahkan sebilah parang miliknya ke leher saksi korban sehingga saksi korban juga ikut mundur ke belakang mengikuti terdakwa, dan setelah tiba di depan pintu masuk ruang dapur terdakwa kemudian melepaskan sebilah parang yang di arahkan di leher saksi korban dan berjalan menuju ke pintu belakang rumah namun sebelum keluar dari rumah saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban “*janganko teriak kalau teriak ko saya bunuh..*”, lalu saksi korban menjawab “*Saya tidak akan teriak pergimiki..*”, setelah itu terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi korban yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara paksa yang kemudian diketahuinya sejumlah uang milik dari saksi korban dan sebuah cincin emas tersebut adalah barang-barang yang bukan miliknya melainkan milik dari orang lain yakni milik dari saksi korban yang diambilnya dengan cara mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dilekatakkan dibagian leher korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk memuluskan kejahatannya adalah merupakan suatu bentuk kekerasan/ancaman kekerasan karena dilakukan dengan seketika dan dilakukan didalam rumah saksi korban sendiri yang saat itu seorang diri karena perbuatan terdakwa tersebut merupakan secara melawan hukum berupa gerakan tubuh yang tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mengalami kekerasan dari terdakwa, saksi korban Nasrah dan saksi Andini masing-masing telah memeriksakan keadaannya dan korban mengalami trauma dan ketakuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*disertai dengan kekerasan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***pencurian dengan kekerasan***” sebagaimana dakwaan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap para terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang memiliki pengikat berupa karet warna hitam serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat hitam dengan tali warna putih merupakan senjata yang digunakan untuk berbuat kejahatan, agar tidak dipersalahgunakan dikemudian hari baiknya parang tersebut dirampas untuk rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan My trip My Adventure, 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam merk Lecardo, 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan My Trip My

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adventure merupakan pakaian yang digunakan oleh terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis baiknya barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan banyak masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak orang;
- Perbuatan terdakwa membuat korban ketakutan dan trauma;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Hasdar Hasyir alias Anda bin Hasyir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan kekerasan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama selama 4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang kurang lebih 50cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang memiliki pengikat berupa karet warna hitam serta sarung parang terbuat dari kayu warna coklat hitam dengan tali warna putih;

Dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan My trip My Adventure;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna hitam merk Lecardo;
- 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam bertuliskan My Trip My Adventure;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Lewi R. Pasolang, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arrang Baturante, S.H.